

## PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KABUPATEN GIANYAR BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK REKLAME

I Ketut Aryana, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi,  
I Wayan Putu Sucana Aryana

Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Ngurah Rai Denpasar

E-mail : [ketutaryana44@gmail.com](mailto:ketutaryana44@gmail.com) [cokdi@unr.ac.id](mailto:cokdi@unr.ac.id)

### Abstract

*Gianyar Regency as an autonomous region can explore sources of financing used in carrying out its development and governance, including regional taxes. The aim of this research is to determine the Implementation of Advertisement Tax Collection in Gianyar Regency Based on Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Advertisement Tax. The type of research used here is empirical legal research. The results of the research show that the level of achievement of advertising tax collection in Gianyar Regency, namely in 2017, the contribution of advertising tax to local revenue increased, namely 1.59%. In 2018, the advertising tax contribution increased to 1.86%. In 2019 the advertising tax contribution was 1.46%. Factors that hinder the implementation of advertising tax collection in Gianyar Regency based on Gianyar Regency Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Advertisement Tax can be classified into two, namely: juridical factors which consist of the provisions of Gianyar Regency Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Advertisement Tax and Community cultural factors consisting of facility factors that do not support the enforcement of Gianyar Regency Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning Advertising Tax*

**Keywords : Implementation, Collection and Advertisement Tax**

### Abstrak

Kabupaten Gianyar sebagai daerah otonom dapat menggali sumber-sumber pembiayaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahannya, diantaranya adalah bersumber dari pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Gianyar Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat ketercapaian pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Gianyar yaitu pada tahun 2017, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat yaitu 1,59%. Pada tahun 2018 pajak reklame kontribusinya meningkat menjadi 1,86%. Pada tahun 2019 kontribusi pajak reklame 1,46%. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Gianyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : faktor yuridis yang terdiri dari faktor ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan faktor budaya masyarakat yang terdiri dari faktor fasilitas yang kurang mendukung penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan, dan Pajak Reklame.**

## PENDAHULUAN

Kabupaten Gianyar sebagai salah satu kabupaten dari 9 (Sembilan) kabupaten/kota di Bali juga terkenal akan adat istiadatnya, kesenian, keindahan alam, warisan purbakala dan kerajinannya, hal ini sampai sekarang dapat mempertahankan warisan budaya yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Selain itu Gianyar juga terkenal akan objek-objek wisata baik wisata budaya maupun wisata alam. Tak heran kalau wisatawan mancanegara sudah datang ke Gianyar jauh sebelum Indonesia merdeka.

Untuk hasil pertanian dari kabupaten seni ini (julukan untuk Gianyar) tidak kalah dengan kabupaten lainnya. Terbukti sampai sekarang Gianyar mampu mempertahankan produksi beras dan hasil pertanian lainnya. Kesemuanya ini tentu tak terlepas dari kerja keras pemerintah dan seluruh masyarakatnya yang memiliki semangat membangun yang sangat tinggi. Untuk mewujudkan semangat membangun tersebut, Pemerintah Gianyar memerlukan dana yang tidak sedikit, salah satunya dana tersebut diperoleh dari Pajak Reklame.

Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan untuk menuju perubahan yang lebih baik, berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembangunan bangsa (*Nation Building*). (Benyamin Tungga, 2018) Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dilahirkanlah otonomi daerah, dimana setiap daerah di Indonesia

diberi kekuasaan/wewenang pada suatu daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri yang diharapkan dapat juga mensejahterakan masyarakatnya. (Hestu Cipto Handoyo, B., 2019)

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah, pembangunan kewilayahan Indonesia bisa lebih cepat dipacu karena peran daerah yang lebih besar ketimbang peran pemerintah pusat. Negara Indonesia adalah negara kesatuan dimana sistem pemerintahannya menggunakan sistem desentralisasi. Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui 3 asas, yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (Wowor, M. S., & Tirayoh, V. Z., 2022)

Otonomi daerah dengan konsep desentralisasi merupakan upaya pemberdayaan daerah agar dapat mengelola pembangunan di daerahnya secara mandiri sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Idealnya dalam pelaksanaan otonomi daerah harus lebih banyak bertumpu pada sumber-sumber dari daerah otonom itu sendiri. Dalam pelaksanaan desentralisasi harus memperhatikan prinsip *money follow functions* yang artinya penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. (Rai Mantili & Putu Eka Trisna Dewi, 2019)

Untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahan di daerah diatur dalam pemerintahan daerah dilaksanakan melalui 3 asas, yaitu : desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintahan di daerah dalam Pasal 18 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan :

Ayat 1 :

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat 2 :

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat 5 :

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah pusat.

Sistem desentralisasi seperti yang diatur dalam Pasal 18 amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan dalam

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Logemann* menyebutkan bahwa, otonomi adalah : Kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya, yakni kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang dapat dipergunakannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum, maka pemerintah yang demikian itu yang disebut otonomi. (Abubakar Busro, H., Abu Daud Busro, 2019)

Kabupaten Gianyar sebagai daerah otonom dapat menggali sumber-sumber pembiayaan yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahannya, diantaranya adalah bersumber dari pajak daerah. Dasar hukum pemungutan pajak daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu bentuk pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Gianyar ialah Pajak Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Satu hal yang tidak boleh diabaikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 adalah bagaimana menyelenggarakan atau mengadakan reklame yang bermanfaat bagi masyarakat banyak sebagai konsumen, serta tidak merugikan lingkungan sekitarnya dalam arti mengganggu ketertiban umum yang dijadikan tempat pemasangan reklame.

Menurut Zumrotein, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa : “Para pengusaha agar jangan seenaknya membuat reklame. Reklame hendaknya jangan dibuat main-main. Reklame harus memberikan informasi yang benar mengenai suatu produk”. (Ahmad Taufik, 2015) Taman-taman kota dan patung-patung kota harus ditata sedemikian rupa agar tidak terganggu oleh hal-hal yang dapat mengurangi keindahannya. Salah satu faktor yang mengganggu keindahan Taman Kota maupun patung kota adalah papan reklame. Tetapi keindahan dan kegagahan patung yang dibangun di beberapa persimpangan jalan di Kabupaten Gianyar tertelan oleh kesemarakannya papan-papan reklame yang berwarna-warni di sekitar patung. Secara ekonomis reklame memang menguntungkan karena dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan

yang di dapat dari pajak reklame itu sendiri. Tetapi disisi lain kalau pemasangannya tidak teratur, justru mengganggu aspek keindahan dan estetika Tata Kota Gianyar.

## **2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis**

Penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh :

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Alfan Lamia , 2015, dengan judul “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara”. Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif. Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Mia Sukmawati, 2019, dengan judul “Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame

dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung”. Hasil penelitian adalah pajak reklame dan pajak restoran memiliki pengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,352 atau 35,2% yang berarti bahwa pendapatan asli daerah dipengaruhi sebesar 35,2% oleh variabel pajak reklame dan pajak restoran, sedangkan 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rezlyanti Kobandaha, 2016, dengan judul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu ”. Hasil penelitian adalah tingkat efektivitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.
4. Penelitian yang dilaksanakan oleh Iis Anisa Yulia, 2020, dengan judul “Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian adalah Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah periode 2014-2018. Pajak hotel

memiliki tingkat kontribusi yang fluktuasi. Adanya peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya. Tetapi penerimaan pajak hotel selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya. Pajak restoran memiliki kontribusi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan realisasi penerimaan pajak restoran selalu melebihi dari target yang ditetapkan setiap tahunnya.

5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ratih Kumala, 2019, dengan judul “Analisis Efektifitas Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bekasi”. Hasil penelitian adalah dari hasil uji efektivitas pajak reklame di Kota Bekasi tahun 2013-2017. Tahun 2013 pajak reklame Kota Bekasi hampir mencapai target dengan presentase sebesar 97,88%. Tahun 2014 mengalami penurunan dan tidak bisa mencapai target dengan presentase 71,99%. Sedangkan tahun 2015-2017 realisasi dari pajak reklame tidak bisa mencapai dari target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kota Bekasi yaitu 58,80%, 43,61% dan 29,36%. Sehingga hasil penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dari tahun 2013-2017 tidak pernah mencapai target dan dikatakan belum efektif.
6. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sri Layla Wahyu Istanti, 2016, dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pati". Hasil penelitian adalah variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, sedangkan variabel Pajak Reklame, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,921 atau 92,1% berarti kemampuan variable Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung variasi variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1%, sedangkan sisanya 7,9% dijelaskan oleh faktor yang lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

7. Penelitian yang dilaksanakan oleh Jovanly Atteng, 2016, dengan judul "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado". Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk pajak reklame tahun 2011 63.96%, tahun 2012 65.74%, tahun 2013 65.74%, tahun 2014 67.24% dinyatakan kurang efektif dan tahun

2015 129.90% dinyatakan sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Manado dari tahun 2011 0.0173%, tahun 2012 0.0154%, tahun 2013 0.0140%, tahun 2014 0.0123%, dan tahun 2015 0.0222%. Kontribusi pajak reklame dinyatakan masih kurang dikarenakan ada pajak-pajak lain yang lebih besar penerimaannya seperti Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.

8. Penelitian yang dilaksanakan oleh R. Haryo Wiratama Adi, 2020, dengan judul "Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Dan Kontribusi Di Pemerintah Kota Manado". Hasil penelitian adalah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame selama tahun 2014-2018 sudah terealisasi melebihi target yang ditetapkan. Tingkat efektivitas Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan selama rentang waktu tahun 2014 - 2018 tergolong sangat efektif. Hal ini dikarenakan telah tercapainya target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tingkat kontribusi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan terhadap total penerimaan Pajak Daerah untuk tahun 2014 - 2018 mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan masih berada di kriteria kontribusi yang sangat kurang.
9. Penelitian yang dilaksanakan oleh Zulia Hanum, 2021, dengan judul "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame

di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”. Hasil penelitian adalah hasil analisis efektivitas diketahui bahwa selama pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 45,26% dimana artinya pemungutan pajak reklame di masa Covid-19 tidak efektif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

10. Penelitian yang dilaksanakan oleh Moh. Hudi, 2022, dengan judul “Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. Hasil penelitian adalah pengelolaan pajak daerah sangat kompleks. Pengelolaan pajak di daerah sudah baik, namun masih ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Salah satunya adalah pengawasan harus ditingkatkan agar pendapatan pajak reklame tidak lagi kecolongan. Artinya pendapatan pajak reklame di daerah dapat berjalan dengan baik. Karena aturan dan pengawasan dapat berjalan stabil atau seimbang beserta pengawasannya.

Permasalahan penelitian yang akan diselesaikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat ketercapaian pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Gianyar ?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Gianyar ?

### 3. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang memiliki sifat atau karakter yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dan kenyataan, atau kesenjangan keadaan teoritis dengan fakta hukum (teori dan fakta tidak sesuai).(Dewi, C. I. D. L., 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan yaitu baik dari responden maupun informan. (Soekanto, Soerjono, 2017)

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. (Samsul Wahidin, 2017) Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Sidartha Arief, 2016) Bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Data hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
- 2) Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hukum. (Syamsul Arifin, 2012) Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Teknik

Wawancara, Teknik Studi Dokumen dan Teknik Observasi/Pengamatan

#### **4. Hasil dan pembahasan**

##### **a. Tingkat Ketercapaian Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Gianyar**

Kemandirian Pemerintah Kabupaten sangat ditentukan oleh sejauh mana sumber-sumber pendapatan daerah memberikan kontribusi terhadap total penerimaan sebagai sumber keuangan dalam pembangunan untuk dapat meningkatkan hal tersebut maka sangat diperlukan upaya-upaya meningkatkan Pajak Daerah khususnya pajak reklame di Kabupaten Gianyar. Mengingat pengelolaannya selama ini belum mencapai titik optimal pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hendaknya diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan melalui upaya lebih menggiatkan pemungutan yang selama ini berdasarkan observasi menunjukkan kinerja yang masih belum maksimal. Sedangkan upaya ekstensifikasi adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat mungkin untuk ditingkatkan di masa mendatang sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah.

**Tabel 1.**  
**Target Dan Realisasi Pajak Reklame**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2015	850.000.000	823.565.125	85,26
2	2016	925.000.000	919.235.245	94,56
3	2017	1.100.000.000	1.076.145.147	97,83
4	2018	1.400.000.000	1.400.062.422	100,00
5	2019	1.400.000.000	1.419.957.298	101,00
6	2020 (Jan-Jul)	1.400.000.000	1.500.000.000	103,00

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2020*

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi pajak reklame dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan tahun 2015 realisasi 85,26%, tahun 2016 realisasi 94,56%, tahun 2017 realisasi 97,83% dari target, tahun

2018 realisasi 100% sedangkan tahun 2019 melampaui target yakni 101%.

Sedangkan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami peningkatan hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 3.**  
**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

No	Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi dari Pajak Reklame (Rp)	%
1	2015	55.562.565,12	1.032.135,00	1,35
2	2016	63.145.152,08	1.065.565,00	1,43
3	2017	67.838.566,45	1.076.145,00	1,59
4	2018	75.129.630,09	1.400.062,00	1,86
5	2019	96.922.244,57	1.419.957,00	1,46

*Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2020*

Pada tahun 2015, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat menjadi 1,35% yaitu sebesar Rp.1.032.135,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.55.562.565,12. Pada tahun 2016, kontribusi pajak reklame terhadap

pendapatan asli daerah meningkat menjadi 1,43% yaitu sebesar Rp. 1.065.565,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.63.145.152,08. Pada tahun 2017, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat menjadi

1,59% yaitu sebesar Rp.1.076.145,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.67.838.566,45. Pada tahun 2018 pajak reklame kontribusinya meningkat menjadi 1,86% yaitu sebesar Rp.1.400.062,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.75.129.630,09. Pada tahun 2019 kontribusi pajak reklame 1,46% yaitu sebesar Rp.1.419.957,00 dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.96.922.244,57. Dapat diuraikan disini bahwa peningkatan PAD dari tahun 2017 dengan tahun 2018 sebesar Rp.7.291.064,60. Sedangkan tahun 2015 dengan tahun 2019 peningkatan PAD sebesar Rp.21.792.613,50. Dilihat dari presentase dari tahun 2017 dengan tahun 2018 mencapai 10,70%. Dari tahun 2017 dengan tahun 2019 sebesar 29,00%.

## **b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Gianyar**

### **1. Faktor Yuridis**

Menurut Soerjono Soekanto, "Jika hukum efektif berarti terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat". (Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, 2015) Dalam mengamati sejauh mana suatu peraturan termasuk ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame di wilayah Kabupaten Gianyar tentunya tidak terlepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi ketentuan tersebut.

Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, sehingga salah satu pengertian hukum adalah keseluruhan tentang tingkah laku dalam kehidupan bersama, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Berdasarkan atas ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 5 menyebutkan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. "Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat", maksudnya adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat

dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. “Kesesuaian antara jenis dan materi muatan”, maksudnya adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan dengan “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. “Kedayagunaan dan kehasilgunaan”, maksudnya adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan yang dimaksud dengan “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. “Keterbukaan” maksudnya adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Soejono D, mengatakan bahwa pokok sasaran penegakan hukum di Indonesia berhubungan dengan berbagai faktor yang berpengaruh baik yang menguntungkan maupun yang menghambat faktor-faktor tersebut antara lain paling sedikit ada 4 faktor, yaitu :

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri;
  - b. Petugas yang menegakkan;
  - c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum;
  - d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
- (Soejono D, 2016)

Keempat faktor tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat, karena merupakan esensi dari pemecahan hukum. Sedangkan dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, karena isi dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, maka faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Faktor Yuridis, yaitu faktor yang menurut sifatnya berasal dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame itu sendiri;
2. Faktor Non Yuridis, yaitu faktor yang menurut sifatnya berada di luar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

Penggolongan kedua faktor itu merupakan penggolongan yang bersifat teknis untuk memudahkan dalam penjabarannya, dimana faktor-faktor tersebut satu sama lainnya mempunyai peranan yang sangat besar dan berada dalam kerangka sistematis serta aspek sosiologis tidak dapat diabaikan dalam menelusuri faktor-faktor berfungsinya secara efektif suatu peraturan dalam masyarakat.

Secara rinci faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, meliputi gambaran yang menyangkut faktor internal yaitu ketentuan dari Peraturan Daerah Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan penegak hukum dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Sedangkan faktor eksternal yaitu fasilitas yang mendukung ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame tersebut. Menurut I Dewa Nyoman Mahayana, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Gianyar. Dalam menjalankan fungsinya, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Badan Kesbanglinmas, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Bagian Hukum, Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan HAM. Bagian hukum tugasnya adalah mengkaji

permasalahan dari segi hukum. Badan Kesbanglinmas dan Sat Pol PP tugas utamanya adalah menertibkan reklame yang tidak mempunyai ijin pemasangan reklame. Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertugas menjaga keindahan/ estetika dan kebersihan kota.

Faktor yuridis yang mempengaruhi pemungutan pajak dalam hal ini adalah faktor internal yaitu ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 dan penegak hukum dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010. Secara yuridis formal bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang ada yang diberlakukan di Indonesia agar sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

## **2. Faktor Budaya Masyarakat**

Faktor pendukung dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame khususnya terhadap pemasangan reklame yang dapat mengganggu ketertiban umum adalah fasilitas pendukung operasional yang sangat minim, seperti peralatan yang digunakan untuk menurunkan reklame yang dapat mengganggu keindahan dan ketertiban umum. Di sisi lain faktor warga masyarakat akan menyangkut derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Derajat kepatuhan sebagai salah satu indikator berfungsinya hukum yang berlaku. Sedangkan indikator yang lainnya adalah pengetahuan masyarakat terhadap peraturan

dan motivasi masyarakat untuk tunduk kepada peraturan.

Faktor Budaya Masyarakat dalam hal ini adalah faktor eksternal, yaitu fasilitas pendukung dan kesadaran hukum masyarakat terhadap isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame tersebut. Fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting, tanpa adanya fasilitas tidak akan mungkin petugas penegak hukum menserasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Secara sederhana fasilitas adalah sarana untuk mencapai tujuan, wujud yang ditekankan adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebagai faktor pendukung tentunya diperoleh fasilitas yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa : Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilanggar. Salah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya secara ketat. Di mana peraturan tidak diawasi secara ketat, maka disitulah ada peluang untuk menerobosnya". (Soerjono Soekanto, 2013)

Kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi yang negatif saja, maka masyarakat akan taat pada saat ada keputusan itu saja. Itu berarti hukum dan penegak hukum akan dianggap sebagai suatu yang menakutkan.

Cara lain misalnya dengan mengadakan penerangan dan penyuluhan secara berulang kali, agar masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.

Untuk mengetahui derajat kepatuhan masyarakat tidak akan lepas dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dengan karakteristik masing-masing individu memberikan corak permasalahan sendiri dalam kerangka penegakan hukum. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, khususnya dalam pemasangan reklame yang dapat mengganggu keindahan dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan para perusahaan pemasang reklame banyak berkedudukan di luar daerah, khususnya di Jakarta. Mereka kurang paham terhadap ketentuan yang ada di Bali, baik yang menyangkut keindahan maupun kesusilaan reklame. Untuk memberikan gambaran mengenai kepatuhan masyarakat, maka perlu kiranya diketahui motivasi masyarakat mentaati ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam meningkatkan hasil pajak reklame antara lain "Mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak, memfasilitasi wajib pajak seperti jemput bola memberikan motivasi berupa hadiah kepada wajib pajak yang lunas tepat waktu".

## **PENUTUP**

### **5. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat ketercapaian pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Gianyar yaitu pada tahun 2015, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat menjadi 1,35% yaitu sebesar Rp.1.032.135,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.55.562.565,12. Pada tahun 2016, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat menjadi 1,43% yaitu sebesar Rp. 1.065.565,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.63.145.152,08. Pada tahun 2017, kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah meningkat menjadi 1,59% yaitu sebesar Rp.1.076.145,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.67.838.566,45. Pada tahun 2018 pajak reklame kontribusinya meningkat menjadi 1,86% yaitu sebesar Rp.1.400.062,00 dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.75.129.630,09. Pada tahun 2019 kontribusi pajak reklame 1,46% yaitu sebesar Rp.1.419.957,00 dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp.96.922.244,57. Walaupun demikian realisasi dari pajak reklame tersebut selama 5 (lima) tahun hanya tahun 2018 dan 2019 yang mencapai target, sedangkan 3 (tiga) tahun yaitu

2015, 2016 dan 2017 tidak mencapai target.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Gianyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : faktor yuridis yang terdiri dari faktor ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan faktor budaya masyarakat yang terdiri dari faktor fasilitas yang kurang mendukung penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame serta faktor pengusaha penyelenggara reklame, aparatur yang menangani reklame, tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan kesadaran dari pengusaha itu sendiri.

### **Limitasi dan studi lanjutan**

Dalam peneliti ini penulis menyadari bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kendala atau hambatan pada saat penelitian. Antara lain adalah faktor biaya dan waktu :

1. Biaya pada dasarnya satu hal yang memegang peranan penting dalam menyukseskan penelitian. Keterbatasan biaya oprasional dalam penelitian ini menjadi kendala tersendiri sehingga peneliti perlu membatasi sampai di mana penelitian dilakukan.

2. Keterbatasan waktu peneliti sebagai mahasiswa yang di tuntut untuk segera menyelesaikan studi jenjang sarjana (S1) termasuk kendala yang dihadapi penulis. Sama halnya biaya, peneliti menyiasatinya dengan membuat batasan-batasan penelitian.

### Ucapan terima kasih

Dalam penyelesaian penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan perhatian yang tidak terhitung dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi saya kekuatan dan kesabaran dalam menjalani penelitian ini.
2. Bapak I Wayan Putu Sucana Aryana dan Ibu Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi selaku pembimbing penelitian ini, yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Orang Tua yang membantu kesulitan penulis dalam menjalankan program S2 sampai kepada penyelesaian penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

Abubakar Busro, H., Abu Daud Busro, 2019, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Adi, R. H. W., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2020). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan Dan Kontribusi Di

Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4).

Ahmad Taufik, 2015, *Menggugat Janji Iklan*, dalam majalah "Tempo", Edisi 21-27 Januari.

Atteng, J. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4).

Dewi, C. I. D. L. (2020). *Urgensi Penetapan Aturan Jasa Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. *Jurnal Aktual Justice*, 5(2), 118-131.

Hanum, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(2), 234-241.

Hestu Cipto Handoyo, B., 2019, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hudi, M. (2022). Pengelolaan Pajak Reklame: Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 21-37.

Istanti, S. L. W. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2(01).

Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi*,

- Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Kumala, R. (2019). Analisis efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38-41.
- Lamia, A. (2015). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5).
- Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2019). *Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Yang Dipungut Melalui Sistem Self-Assessment*. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 93-107.
- Soejono D, 2015, *Penegakan Dalam Sistem Pertahanan Sipil*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari, 2014, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019, August). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1056-1068).
- Tungga, B. (2018). Telaah Teoritis Terhadap Kontribusi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Aktual Justice*, 3(2), 97-121.
- Wowor, M. S., & Tirayoh, V. Z. (2022). Analisis Perbandingan Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 1129-1140
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333-338.